



P U T

U S A N

Nomor : 128/B/2011/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

BUPATI KUDUS, berkedudukan di Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2378/01, tanggal 18 April 2011 memberi kuasa kepada :-

1. N a m a : SUDARSONO, SH,
MH;-----

NIP. : 19630502

199003.1.011;-

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;-

2. N a m a : ADI SUSATYO,
SH;-----

Nip. : 19720628

199703.1.003;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbug Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten
Kudus;-

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jl. Simpang Tujuh No 1 Kudus, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING;-**

M E L A W A N :

ARIEF HIDAYATULLAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Desa Kuwukan RT. 02/RW.02, Kecamatan Dawe,
Kabupaten Kudus, pekerjaan mantan Ketua BPD (Badan
Pemusyawaratan Desa) Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT / TERBANDING;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut;-

Telah
membaca :-

1. Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 128/PEN/2011/PT.TUN.SBY tanggal 28 Oktober 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
11/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2011 yang
dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang
bertalian;-



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

MENGADILI :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 144 1 /033/2011, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara ARIEF HIDAYATULLAH dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 144 1/033/2011, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara ARIEF HIDAYATULLAH dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merahabilitasi Penggugat dalam posisi jabatan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011
dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang,

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding
tanggal 22 Agustus 2011, permohonan banding tersebut
telah diberitahukan
kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN.SMG,
pada tanggal 23 Agustus
2011;- -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Nopember 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 02 Nopember 2011, memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding
berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 11/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 03 Nopember 2011 yang
pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
memutus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari
Tergugat/Pembanding untuk
seluruhnya;-----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor :
11/G/2011/PTUN.SMG;-----

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
ini;-----

4. Mohon putusan yang seadil-
adilnya;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Nopember 2011
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 09 Nopember 2011, kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN.SMG,
tanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya memohon kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar
berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai
berikut :- ---

1. Menolak permohonan banding dari
Pembanding;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 11/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus
2011;-

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara
ini;-

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan
Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:
11/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 19 September
2011;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 11/G/2011/PTUN.SMG diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 16 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh
Penggugat/Terbanding dan kuasa
Tergugat/Pembanding;-

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan
Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, permohonan banding tersebut diajukan kuasa
Terbanding/Pembanding tanggal 22 Agustus 2011, masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;-

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 maka secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti

para pihak

para pihak dan surat- surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.11/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;- -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 11/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan banding; -----

- Menghukum

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2011** oleh kami : **SUGIYA, SH**, sebagai Ketua Majelis, **HM. ZAIMSYAM, SH** dan **M.L. TIRAJOH, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.- -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. T. D

1.

HM.

ZAIMSYAM,

SH

S U G I Y A, SH

T. T. D

2. M. L. TIRAJOH, SH

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Materai PutusanRp.	6.000,-
Biaya Redaksi PutusanRp.	5.000,-
Biaya LegesRp.	3.000.-
Biaya PersidanganRp.	60.000,-
Biaya KepaniteraanRp.	176.000,-

J u m l a h = Rp.

250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)